



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan NegeriKupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FEKI Taneo ALIAS FEKI;**
2. Tempat lahir : Soe - TTS;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/10 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Oe'Ekam RT.012 RW.005 Kel. Sikumana
Kec.Maulafa Kota Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 3 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016;
4. Majelis Hakim PN. Kupang, sejak tanggal 6 September 2016 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 05 Desember 2016;

Terdakwa didampingi oleh A. Luis Balun, SH., Willem Erens Kause, SH dan Yehuda Suan, SH Advokad/Pengacara dari POSBAKUM sebagai Penasihat Hukum sesuai penetapan Nomor:233/Pen.PH/Pid.Sus/2016/PN.Kpg tanggal 14 September 2016 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN Kpg tanggal 06 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN Kpg tanggal 06 September 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FEKI TANEALIAS FEKI bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa FEKI TANEALIAS FEKI dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan mohon putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **FEKI TANEALIAS FEKI** pada hari Minggu dan Senin tanggal 05 dan 06 Juni 2016 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di sawah Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yakni kepada saksi korban VIRGIN ENJELINA TALLO ALIAS IIN atau dengan orang lain, yang masih berumur 15 (lima belas) tahun sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: 14131/DTL/DKPS.KK/2010 tanggal; 25 Nopember 2010 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Kependudukan Kota Kupang atas nama Drs. Jerhans Adolg Ledoh, berulang kali perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada waktu sebagaimana tersebut diatas terdakwa bertemu dengan korban berjalan sendiri dipinggir jalan kemudian terdakwa berkata kepada korban "dulu ke belakang" dan korban jawab "ia" kemudian korban berjalan dulu ke sawah dan terdakwa ikut korban dari belakang, setelah sampai di sawah terdakwa berkata kepada korban "buka celana" maka korban pun turuti kata terdakwa lalu membuka celana pendek juga celana dalamnya dan terdakwa juga membuka celana pendek dan dalamnya, kemudian terdakwa mengatakan kepada korban "lu diam-diam saja" dan terdakwa berkata "pegang burung (kemaluan)" dan korban memegang kemaluan terdakwa selanjutnya terdakwa mengangkat baju korban lalu meremas-remas dan mengisap payudara korban langsung memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) korban sambil terdakwa menggoyang berulang kali sampai terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) diluar kemaluan korban, selanjutnya terdakwa bersama korban memakai celana yang dibuka sebelumnya dan berjalan pulang ke rumah masing-masing, hingga berulang kali dengan cara yang sama;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Juli 2016 sekitar pukul 19.30 Wita, terdakwa pulang dari kios dekat lapangan melihat korban lalu terdakwa memanggil korban dengan menggunakan tangan kanan sehingga korban menghampiri terdakwa dan mengatakan "kitong (kita) main (bersetubuh) di lapangan" selanjutnya korban bersama terdakwa jalan ke arah lapangan yang ditumbuhi pohon pisang tiba-tiba terdakwa mendengar suara saksi NONA TALLO memanggil nama korban "iin...iin" disertai lemparan batu sebanyak 2 (dua) kali ke arah terdakwa dan korban sehingga terdakwa langsung lari meninggalkan korban, sampai terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Akibat perbuatan terdakwatersebut saksi korban mengalami:
Tanda Vital : napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali permenit. Tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali permenit dan pemeriksaan alat kelamin ditemukan kemerahan pada daerah vagina, terdapat robekan baru pada selaput dara dengan arah jam satu, jam lima tujuh, jam Sembilan dan jam sebelas sampai dasar, sesuai dengan VERNomor:B/311/VII/2016/Kompartemen-DokpolRumkit yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MARIA YOSITA tanggal 05 Juli 2016;
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 3 dari 22halaman Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwadan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban VET, dengan didampingi orang tua/walinyapada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban VET pernah diperiksa di Polisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa Anak Korban VET mengerti diperiksa sehubungan dengan Kasus Percabulan dan Persetubuhan Anak Di Bawah Umur;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu dan Senin tanggal 05 dan 06 Juni 2016 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di sawah Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban VET sendiri;
- Bahwa yang menjadi terdakwa adalah FEKI Taneo;
- Bahwa Anak Korban VET kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah tetangga Anak Korban VET;
- Bahwa Anak Korban VET baru berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan Anak Korban VET berjalan sendiri dipinggir jalan kemudian terdakwa berkata kepada Anak Korban VET duluan ke belakang” dan korban jawab “ia” kemudian korban berjalan duluan ke sawah dan terdakwa ikut korban dari belakang;
- Bahwa setelah sampai di sawah terdakwa berkata kepada korban “buka celana” maka Anak Korban VET pun turuti kata terdakwa lalu membuka celana pendek juga celana dalamnya dan terdakwa juga membuka celana pendek dan dalamnya;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan Anak Korban VET korban “lu diam-diam saja” dan terdakwa berkata “pegang burung (kemaluan)” dan korban memegang kemaluan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengangkat baju korban lalu meremas-remas dan mengisap payudara korban langsung memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) korban sambil terdakwa menggoyang berulang kali sampai terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) diluar kemaluan korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama korban memakai celana yang dibuka sebelumnya dan berjalan pulang ke rumah masing-masing, hingga berulang kali dengan cara yang sama;

Halaman 4 dari 22halaman Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Juli 2016 sekitar pukul 19.30 Wita, terdakwa pulang dari kios dekat lapangan melihat korban lalu terdakwa memanggil Anak Korban VET dengan menggunakan tangan kanan sehingga korban menghampiri terdakwa dan mengatakan "kitong (kita) main (bersetubuh) di lapangan";
- Bahwa selanjutnya Anak Korban VET bersama terdakwa jalan ke arah lapangan yang ditumbuhi pohon pisang tiba-tiba terdakwa mendengar suara saksi NONA TALLO memanggil nama Anak Korban VET "iin...iin" disertai lemparan batu sebanyak 2 (dua) kali ke arah terdakwa dan Anak Korban VET sehingga terdakwa langsung lari meninggalkan Anak Korban VET, sampai terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa benar terdakwa memaksa Anak Korban VET untuk pergi ke belakang (sawah);
- Bahwa Anak Korban VET ditarik paksa oleh terdakwa menggunakan tangan kanan saat pertama kali terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi sekitar pukul 19.00 wita;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa benar Anak Korban VET tidak sempat melakukan perlawanan terhadap terdakwa karena terdakwa menyuruh Anak Korban VET untuk diam;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak Korban VET tidak hamil namun Anak Korban VET merasa takut dan malu dengan tetangga disekitar rumah Anak Korban VET dan saksi merasa trauma dengan kejadian tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Anak Korban DRRD alias D, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ESTER SEPRIANA TALLO**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Kasus Percabulan dan Persetubuhan Anak Di Bawah Umur;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu dan Senin tanggal 05 dan 06 Juni 2016 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di sawah Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban VET yang adalah keponakan saksi, sedangkan yang menjadi terdakwa adalah FEKI

Halaman 5 dari 22halaman Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANEO yang adalah tetangga saksinamun tidak mempunyai hubungan keluarga;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya namun saksi mengetahuinya dari Anak Korban VET yang memberitahukan bahwa terdakwa membuka celana Anak Korban VET dalam pisang-pisang;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban VET;
- Bahwa awalnya saksi, korban dan saksi OBET ZARDAKH HENUK duduk bercerita dirumah saksi sekitar pukul 19.00 Wita kemudian Anak Korban VET jalan pergi ke kios untuk berbelanja dan kemudian saksi OBET ZARDAKH HENUK melihat terdakwa dan Anak Korban VET masuk ke arah pisang-pisang;
- Bahwa lalu saksi OBET ZARDAKH HENUK memanggil Anak Korban VETsambil berkata “nona mari dulu ii nada masuk di gelap di pisang-pisang dengan Feki Taneo” lalu saat itu saksi memanggil Anak Korban VET“iin....iin” akan tetapi tidak ada suara dari dalam pisang-pisang;
- Bahwa kemudian saksi langsung mengambil batu dan melempar ke arah dalam pisang-pisang sebanyak 2 (dua) kali lalu Anak Korban VETkeluar dari arah pisang-pisang menuju ke rumah saksi;
- Bahwa saat itu saksi bertanya pada Anak Korban VET“buat apa di gelap-gelap di dalam pisang situ” lalu Anak Korban VETmenjawab “Feki menyuruh saya buka celana”;
- Bahwa setelah itu saksi, saksi OBET ZARDAKH HENUK dan Anak Korban VETmenuju ke rumah Anak Korban VETuntuk memberitahukan orang tuaAnak Korban VET dan saat bertemu orang tua Anak Korban VETsaksi berkata “Feki tadi ada bawa iin ke gelap”;
- Bahwa kemudian ayah korban yakni saksi DANI TALLO menanyakan pada Anak Korban VET“Feki bawa ke gelap bikin apa” lalu korban menjawab “ feki buka celana”;
- Bahwa selanjutnya saksi, saksi OBET ZARDAKH HENUK dan orang tua Anak Korban VETpergi kerumah terdakwa lalu saksi DANI TALLO memanggil terdakwa sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak ada jawaban dan saat itu terlihat terdakwa lari dari pintu belakang;
- Bahwa lalu saksi DANI TALLO dan saksi OBET ZARDAKH HENUK mengejar terdakwa tetapi tidak dapat, kemudian atas kejadian tersebut Anak Korban VETdatang melapor ke kantor polisi.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali terdakwa melakukan perbuatan tersebut.

Halaman 6 dari 22halaman Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Anak Korban VETada melakukan perlawanan terhadap terdakwa atau tidak;
- Bahwa Anak Korban VETsaat ini berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi OBET ZARDAKH HENUK;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak Korban VETtakut dan merasa malu dengan tetangga disekitar rumah serta Anak Korban VETmerasa trauma dengan kejadian tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SaksiDANI TALLO, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Kasus Percabulan dan Persetubuhan Anak Di Bawah Umur;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu dan Senin tanggal 05 dan 06 Juni 2016 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di sawah Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban VETyang adalah anak kandung saksi, sedangkan yang menjadi terdakwa adalah FEKI Taneo yang adalah tetangga saksi namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya namun saksi mengetahuinya dari Anak Korban VETyang memberitahukan bahwa terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang pertama pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2016 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di sawah yang beralamat di Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa yang kedua pada hari Senin tanggal 06 Juni 2016 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di sawah yang beralamat di Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban VET, terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban VETdengan cara memasukkan kemaluan terdakwa ke kemaluan Anak Korban VET;
- Bahwa pada tanggal 04 Juli 2016 sekitar pukul 19.30 Wita dimana saat itu saksi sementara duduk nonton TV tiba-tiba Anak Korban VETbersama saksi OBET ZARDAKH HENUK dan saksi ESTER SEPRIANA TALLO datang ke rumah;

Halaman 7 dari 22halaman Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi ESTER SEPRIANA TALLO berkata kepada saksi "kaka, Feki Taneo ada bawa iin ke pisang-pisang di gelap-gelap" kemudian saksi bertanya kepada Anak Korban VET "Feki buat apa dengan iin";
- Bahwa korban menjawab "Feki buka saya punya celana bapa" dan saksi bertanya "buat apa" lalu Anak Korban VET menjawab "dia mau main tapi tidak sempat karena kaka Nona Tallo dan Obet melempar ke arah saya dan Feki sehingga Feki lari meninggalkan saya";
- Bahwa kemudian saksi bersama istri saksi beserta saksi OBET ZARDAKH HENUK dan saksi ESTER SEPRIANA TALLO pergi ke rumah terdakwa dan disana saksi memanggil terdakwa sebanyak 2 (dua) kali namun terdakwa lari lewat pintu belakang;
- Bahwa lalu saksi pergi melapor ke Bapak RT setelah itu pergi melaporkan ke kantor polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saat ini Anak Korban VET berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi OBET ZARDAKH HENUK, dengan mengucapkan sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Kasus Percabulan dan Persetubuhan Anak Di Bawah Umur;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu dan Senin tanggal 05 dan 06 Juni 2016 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di sawah Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah VIRGIN ENJELINA TALLO dan terdakwa adalah FEKI Taneo yang adalah tetangga saksi namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya namun saksi mengetahuinya dari Anak Korban VET yang memberitahukan bahwa terdakwa membuka celana korban dalam pisang-pisang;
- Bahwa benar saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban VET;
- Bahwa awalnya saksi, Anak Korban VET dan saksi ESTER SEPRIANA TALLO duduk bercerita di rumah saksi ESTER SEPRIANA TALLO sekitar

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.00 Wita kemudian Anak Korban VETjalan pergi ke kios untuk berbelanja;

- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa dan Anak Korban VETmasuk ke arah pisang-pisang lalu saksi memanggil saksi ESTER SEPRIANA TALLOsambil berkata “nona mari dulu ii nada masuk di gelap di pisang-pisang dengan Feki Taneo”;
- Bahwa saat itu saksi ESTER SEPRIANA TALLOmemanggil Anak Korban VET“iin....iin” akan tetapi tidak ada suara dari dalam pisang-pisang;
- Bahwa kemudian saksi ESTER SEPRIANA TALLOlangsung mengambil batu dan melempar ke arah dalam pisang-pisang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa lalu Anak Korban VETkeluar dari arah pisang-pisang menuju ke rumah saksi ESTER SEPRIANA TALLO;
- Bahwa saat itu saksi ESTER SEPRIANA TALLObertanya pada Anak Korban VET“buat apa di gelap-gelap di dalam pisang situ” lalu korban menjawab “Feki menyuruh saya buka celana”;
- Bahwa setelah itu saksi, saksi ESTER SEPRIANA TALLO dan Anak Korban VETmenuju ke rumah Anak Korban VETuntuk memberitahukan orang tua Anak Korban VET;
- Bahwa saat bertemu orang tua Anak Korban VETsaksiESTER SEPRIANA TALLO berkata “Feki tadi ada bawa iin ke gelap” dan ayah Anak Korban VETyakni saksi DANI TALLO menanyakan pada Anak Korban VET“Feki bawa ke gelap bikin apa”;
- Bahwa lalu Anak Korban VETmenjawab “feki buka celana” selanjutnya saksi, saksi ESTER SEPRIANA TALLO dan orang tua Anak Korban VETpergi kerumah terdakwa lalu saksi DANI TALLO memanggil terdakwa sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak ada jawaban dan saat itu terlihat terdakwa lari dari pintu belakang;
- Bahwa lalu saksi DANI TALLO dan saksi mengejar terdakwa tetapi tidak dapat, kemudian atas kejadian tersebut korban datang melapor ke kantor polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa sekitar 20 meter;
- Bahwa Anak Korban VETsaat ini berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa FEKI Taneo ALIAS FEKI telah diperiksa di Pengadilan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 9 dari 22halaman Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwakejadiannya pada hari Minggu dan Senin tanggal 05 dan 06 Juni 2016 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di sawah Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa korban adalah Anak Korban VET yang adalah tetangga terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban VET sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2016 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di sawah yang beralamat di Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang dimana terdakwa bertemu dengan Anak Korban VET sedang berjalan sendiri dipinggir jalan;
- Bahwa kemudian terdakwa berkata kepada Anak Korban VET "dulu ke belakang" dan Anak Korban VET jawab "ia" kemudian Anak Korban VET berjalan dulu ke sawah dan terdakwa ikut Anak Korban VET dari belakang;
- Bahwa setelah sampai di sawah terdakwa berkata kepada Anak Korban VET "buka celana" maka Anak Korban VET pun turuti kata terdakwa lalu membuka celana pendek juga celana dalamnya dan terdakwa juga membuka celana pendek dan dalamnya;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak Korban VET "lu diam-diam saja" dan terdakwa berkata "pegang burung (kemaluan)" dan Anak Korban VET memegang kemaluan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengangkat baju Anak Korban VET lalu meremas-remas dan mengisap payudara Anak Korban VET langsung memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban VET sambil terdakwa menggoyang berulang kali sampai terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) diluar kemaluan Anak Korban VET;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Anak Korban VET memakai celana yang dibuka sebelumnya dan berjalan pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa selanjutnya yang kedua kali pada hari Senin tanggal 06 Juni 2016 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di sawah yang beralamat di Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 04 Juli 2016 sekitar pukul 19.30 Wita, terdakwa pulang dari kios dekat lapangan melihat Anak Korban VET lalu terdakwa memanggil Anak Korban VET dengan menggunakan tangan kanan sehingga korban menghampiri terdakwa;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa berkata "ketong (kita) main (bersetubuh) di lapangan" selanjutnya Anak Korban VET bersama terdakwa jalan ke arah lapangan yang ditumbuhi pohon pisang;
- Bahwa tiba-tiba terdakwa mendengar suara saksi ESTER SEPRIANA TALLO memanggil nama Anak Korban VET dengan suara kuat "iin...iin" dan juga ada lemparan sebanyak 2 (dua) kali ke arah terdakwa dan Anak Korban VET sehingga terdakwa langsung lari meninggalkan Anak Korban VET;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban VET, terdakwa tidak membujuk atau merayu Anak Korban VET namun terdakwa hanya berkata kepada Anak Korban VET "dulu ke belakang (ke sawah)" dan Anak Korban VET mengikuti perkataan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pengancaman terhadap Anak Korban VET, saat terdakwa melakukan persetubuhan Anak Korban VET diam saja;
- Bahwa umur Anak Korban VET saat ini 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban VET karena nafsu;
- Bahwa terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar pada awal terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban VET, terdakwa menarik tangan Anak Korban VET;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor: B/311/VII/2016/Kompartemen-DokpolRumkit yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MARIA YOSITA tanggal 05 Juli 2016, dengan kesimpulan Tanda Vital: napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali per menit. Tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali per menit dan pemeriksaan alat kelamin ditemukan kemerahan pada daerah vagina, terdapat robekan baru pada selaput dara dengan arah jam satu, jam lima tujuh, jam Sembilan dan jam sebelas sampai dasar;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 14131/DTL/DKPS.KK/2010 tanggal 25 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Kependudukan Kota Kupang atas nama Drs. Jerhans Adolf Ledoh, yang menerangkan bahwa Anak Korban VET lahir di Kupang pada tanggal 07 Februari 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa FEKI Taneo Alias Feki pada hari Minggu dan Senin tanggal 05 dan 06 Juni 2016 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di sawah Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban VET sebanyak 2 (dua) kali;
2. Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2016 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di sawah yang beralamat di Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang dimana terdakwa bertemu dengan Anak Korban VET sedang berjalan sendiri dipinggir jalan, kemudian terdakwa berkata kepada Anak Korban VET "dulu ke belakang" dan Anak Korban VET jawab "ia" kemudian Anak Korban VET berjalan dulu ke sawah dan terdakwa ikut Anak Korban VET dari belakang;
3. Bahwa setelah sampai di sawah terdakwa berkata kepada Anak Korban VET "buka celana" maka Anak Korban VET pun turuti kata terdakwa lalu membuka celana pendek juga celana dalamnya dan terdakwa juga membuka celana pendek dan dalamnya, kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak Korban VET "lu diam-diam saja" dan terdakwa berkata "pegang burung (kemaluan)" dan Anak Korban VET memegang kemaluan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengangkat baju Anak Korban VET lalu meremas-remas dan mengisap payudara Anak Korban VET langsung memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban VET sambil terdakwa menggoyang berulang kali sampai terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) diluar kemaluan Anak Korban VET, selanjutnya terdakwa bersama Anak Korban VET memakai celana yang dibuka sebelumnya dan berjalan pulang ke rumah masing-masing;
4. Bahwa selanjutnya yang kedua kali pada hari Senin tanggal 06 Juni 2016 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di sawah yang beralamat di Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, terdakwa berkata kepada Anak Korban VET "buka celana" maka Anak Korban VET pun turuti kata terdakwa lalu membuka celana pendek juga celana dalamnya dan terdakwa juga membuka celana pendek dan dalamnya, kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak Korban VET "lu diam-diam saja" dan terdakwa berkata "pegang burung (kemaluan)" dan Anak Korban VET memegang kemaluan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengangkat baju Anak Korban VET lalu meremas-remas dan mengisap payudara Anak Korban VET langsung memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban VET sambil terdakwa menggoyang berulang kali sampai terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) diluar kemaluan Anak Korban VET, selanjutnya terdakwa bersama

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban VET memakai celana yang dibuka sebelumnya dan berjalan pulang ke rumah masing-masing;

5. Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 04 Juli 2016 sekitar pukul 19.30 Wita, terdakwa pulang dari kios dekat lapangan melihat Anak Korban VET lalu terdakwa memanggil Anak Korban VET dengan menggunakan tangan kanan sehingga korban menghampiri terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "ketong (kita) main (bersetubuh) di lapangan" selanjutnya Anak Korban VET bersama terdakwa jalan ke arah lapangan yang ditumbuhi pohon pisang, tiba-tiba terdakwa mendengar suara saksi ESTER SEPRIANA TALLO memanggil nama Anak Korban VET dengan suara kuat "iin...iin" dan juga ada lemparan sebanyak 2 (dua) kali ke arah terdakwa dan Anak Korban VET sehingga terdakwa langsung lari meninggalkan Anak Korban VET;
6. Bahwa sebelum melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban VET, terdakwa tidak membujuk atau merayu Anak Korban VET namun terdakwa hanya berkata kepada Anak Korban VET "duluan ke belakang (ke sawah)" dan Anak Korban VET mengikuti perkataan terdakwa, terdakwa tidak melakukan pengancaman terhadap Anak Korban VET, saat terdakwa melakukan persetubuhan Anak Korban VET diam saja;
7. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: B/311/VII/2016/Kompartemen-DokpolRumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARIA YOSITA tanggal 05 Juli 2016, dengan kesimpulan Tanda Vital: napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali permenit. Tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali permenit dan pemeriksaan alat kelamin ditemukan kemerahan pada daerah vagina, terdapat robekan baru pada selaput dara arah jam satu, jam lima tujuh, jam Sembilan dan jam sebelas sampai dasar;
8. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:14131/DTL/DKPS.KK/2010 tanggal 25 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Kependudukan Kota Kupang atas nama Drs. Jerhans Adolf Ledoh, yang menerangkan bahwa Anak Korban VET lahir di Kupang pada tanggal 07 Februari 2001, sehingga pada saat persetubuhan dilakukan Anak Korban VET baru berumur 15 (lima belas tahun);
9. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Halaman 13 dari 22halaman Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anakjo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak untuk Melakukan Persetubuhan;
3. Sebagai Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa 'setiap orang' adalah siapa saja subjek hukum, baik perorangan maupun korporasi yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh UU Pidana atau yang secara adekuat menyebabkan timbulnya keadaan yang dilarang oleh UU.Selain itu bahwa yang bersangkutan harus mampu secara hukum bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan kesalahannya didepan hukum. Tidak ada suatu alasan, baik pembenar maupun pemaaf yang ada pada diri yang bersangkutan pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan menyebutkan bahwa TerdakwaFEKI Taneo ALIAS FEKI pada hari Minggu dan Senin tanggal 05 dan 06 Juni 2016 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di sawah Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban VET sebanyak 2 (dua) kali. Terdakwa tersebut adalah sorang laki-laki dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum. Juga selama pemeriksaan berlangsung tiada ditemukan pada dirinya suatu alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'setiap orang' ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak untuk Melakukan Persetubuhan;

Halaman 14 dari 22halaman Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja harus dapat dibuktikan bahwa ada niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap batinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHl, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*). Menurut PAF Lamintang, unsur dengan sengaja harus diartikan secara luas, yakni tidak semata-mata sebagai *opzet als oogmerk* (sengaja sebagai maksud) saja, melainkan juga sebagai *opzet bij zekerheidsbewustzijn* (sengaja sebagai kepastian) dan sebagai *opzet bij mogelijkhedenbewustzijn* (sengaja sebagai kemungkinan);

Halaman 15 dari 22halaman Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan*” adalah segala bentuk kekerasan baik fisik maupun psikis yang mengakibatkan orang lain melakukan suatu perbuatan diluar kehendaknya. UU Nomor 23 Tahun 2002 maupun UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sendiri tidak menjelaskan pengertian kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dengan jelas. Namun demikian pengertian tersebut dapat dimaknai dalam makna gramatikalnya, atau dapat juga merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mendefinisikan tentang kekerasan dan ancaman kekerasan tersebut. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga misalnya menyebutkan bahwa kekerasan adalah segala perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik maupun psikologis. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Sedangkan kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘anak’ menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan ‘persetubuhan’ adalah hubungan layaknya suami istri dimana alat kelamin seorang laki-laki masuk ke dalam alat kelamin seorang perempuan hingga mengeluarkan cairan sperma. Sesuai dengan Arrest Hoge Raad tanggal 5 Pebruari 1912 bahwa yang dimaksud bersetubuh adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota tubuh perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2016 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di sawah yang beralamat di Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang dimana terdakwa bertemu dengan Anak Korban VET sedang berjalan sendiri dipinggir jalan, kemudian terdakwa berkata kepada Anak Korban VET “dulu ke belakang” dan Anak Korban VET jawab “ia” kemudian Anak Korban VET berjalan dulu ke sawah dan terdakwa ikut Anak Korban VET dari belakang; Bahwa setelah sampai di sawah terdakwa berkata kepada Anak Korban VET “buka celana” maka Anak Korban VET pun turuti kata terdakwa lalu membuka celana pendek juga celana dalamnya dan terdakwa juga membuka celana pendek dan dalamnya, kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak Korban VET “lu diam-diam saja” dan terdakwa berkata “pegang burung (kemaluan)” dan Anak Korban VET memegang kemaluan terdakwa,

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa mengangkat baju Anak Korban VET lalu meremas-remas dan mengisap payudara Anak Korban VET langsung memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban VET sambil terdakwa menggoyang berulang kali sampai terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) diluar kemaluan Anak Korban VET, selanjutnya terdakwa bersama Anak Korban VET memakai celana yang dibuka sebelumnya dan berjalan pulang ke rumah masing-masing; Bahwa selanjutnya yang kedua kali pada hari Senin tanggal 06 Juni 2016 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di sawah yang beralamat di Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, terdakwa berkata kepada Anak Korban VET "buka celana" maka Anak Korban VET pun turuti kata terdakwa lalu membuka celana pendek juga celana dalamnya dan terdakwa juga membuka celana pendek dan dalamnya, kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak Korban VET "lu diam-diam saja" dan terdakwa berkata "pegang burung (kemaluan)" dan Anak Korban VET memegang kemaluan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengangkat baju Anak Korban VET lalu meremas-remas dan mengisap payudara Anak Korban VET langsung memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban VET sambil terdakwa menggoyang berulang kali sampai terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) diluar kemaluan Anak Korban VET, selanjutnya terdakwa bersama Anak Korban VET memakai celana yang dibuka sebelumnya dan berjalan pulang ke rumah masing-masing; Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 04 Juli 2016 sekitar pukul 19.30 Wita, terdakwa pulang dari kios dekat lapangan melihat Anak Korban VET lalu terdakwa memanggil Anak Korban VET dengan menggunakan tangan kanan sehingga korban menghampiri terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "ketong (kita) main (bersetubuh) di lapangan" selanjutnya Anak Korban VET bersama terdakwa jalan ke arah lapangan yang ditumbuhi pohon pisang, tiba-tiba terdakwa mendengar suara saksi ESTER SEPRIANA TALLO memanggil nama Anak Korban VET dengan suara kuat "iin...iin" dan juga ada lemparan sebanyak 2 (dua) kali ke arah terdakwa dan Anak Korban VET sehingga terdakwa langsung lari meninggalkan Anak Korban VET; Bahwa sebelum melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban VET, terdakwa tidak membujuk atau merayu Anak Korban VET namun terdakwa hanya berkata kepada Anak Korban VET "dulu ke belakang (ke sawah)" dan Anak Korban VET mengikuti perkataan terdakwa, terdakwa tidak melakukan pengancaman terhadap Anak Korban VET, saat terdakwa melakukan persetubuhan Anak Korban VET diam saja; Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: B/311/II/2016/ Kompartemen-Dokpol Rumkit yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MARIA YOSITA tanggal 05 Juli 2016, dengan kesimpulan Tanda Vital:

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali permenit. Tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali permenit dan pemeriksaan alat kelamin ditemukan kemerahan pada daerah vagina, terdapat robekan baru pada selaput dara dengan arah jam satu, jam lima tujuh, jam Sembilan dan jam sebelas sampai dasar; Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 14131/DTL/DKPS. KK/2010 tanggal 25 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Kependudukan Kota Kupang atas nama Drs. Jerhans Adolf Ledoh, yang menerangkan bahwa Anak Korban VET lahir di Kupang pada tanggal 07 Februari 2001, sehingga pada saat persetubuhan dilakukan Anak Korban VET baru berumur 15 (lima belas tahun);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur “Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Sebagai Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum di-juncto-kan dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsurnya adalah “adanya beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan”. Ketentuan ini sebenarnya hanya mengatur mengenai tata cara penjatuhan pidana maksimum yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa apabila melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga merupakan suatu perbuatan berlanjut, yaitu dengan satu pidana pokok saja pada pasal yang paling berat ancaman pidananya apabila jenis dan ancaman pidananya berbeda-beda. Untuk dapat diberlakukannya ketentuan Pasal ini pada diri terdakwa harus dibuktikan adanya beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2016 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di sawah yang beralamat di Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang dimana terdakwa bertemu dengan Anak Korban VET sedang berjalan sendiri dipinggir jalan, kemudian terdakwa berkata kepada Anak Korban VET “duluan ke belakang” dan Anak Korban VET jawab “ia” kemudian Anak Korban VET berjalan duluan ke sawah dan terdakwa ikut Anak Korban VET dari belakang; Bahwa setelah sampai di sawah terdakwa berkata

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anak Korban VET “buka celana” maka Anak Korban VET pun turuti kata terdakwa lalu membuka celana pendek juga celana dalamnya dan terdakwa juga membuka celana pendek dan dalamnya, kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak Korban VET “lu diam-diam saja” dan terdakwa berkata “pegang burung (kemaluan)” dan Anak Korban VET memegang kemaluan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengangkat baju Anak Korban VET lalu meremas-remas dan mengisap payudara Anak Korban VET langsung memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban VET sambil terdakwa menggoyang berulang kali sampai terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) diluar kemaluan Anak Korban VET, selanjutnya terdakwa bersama Anak Korban VET memakai celana yang dibuka sebelumnya dan berjalan pulang ke rumah masing-masing; Bahwa selanjutnya yang kedua kali pada hari Senin tanggal 06 Juni 2016 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di sawah yang beralamat di Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, terdakwa berkata kepada Anak Korban VET “buka celana” maka Anak Korban VET pun turuti kata terdakwa lalu membuka celana pendek juga celana dalamnya dan terdakwa juga membuka celana pendek dan dalamnya, kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak Korban VET “lu diam-diam saja” dan terdakwa berkata “pegang burung (kemaluan)” dan Anak Korban VET memegang kemaluan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengangkat baju Anak Korban VET lalu meremas-remas dan mengisap payudara Anak Korban VET langsung memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban VET sambil terdakwa menggoyang berulang kali sampai terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) diluar kemaluan Anak Korban VET, selanjutnya terdakwa bersama Anak Korban VET memakai celana yang dibuka sebelumnya dan berjalan pulang ke rumah masing-masing; Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 04 Juli 2016 sekitar pukul 19.30 Wita, terdakwa pulang dari kios dekat lapangan melihat Anak Korban VET lalu terdakwa memanggil Anak Korban VET dengan menggunakan tangan kanan sehingga korban menghampiri terdakwa, kemudian Terdakwa berkata “ketong (kita) main (bersetubuh) di lapangan” selanjutnya Anak Korban VET bersama terdakwa jalan ke arah lapangan yang ditumbuhi pohon pisang, tiba-tiba terdakwa mendengar suara saksi ESTER SEPRIANA TALLO memanggil nama Anak Korban VET dengan suara kuat “iin...iin” dan juga ada lemparan sebanyak 2 (dua) kali ke arah terdakwa dan Anak Korban VET sehingga terdakwa langsung lari meninggalkan Anak Korban VET; Bahwa sebelum melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban VET, terdakwa tidak membujuk atau merayu Anak Korban VET namun terdakwa hanya berkata kepada Anak Korban VET “dulu ke belakang (ke sawah)” dan Anak Korban

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VET mengikuti perkataan terdakwa, terdakwa tidak melakukan pengancaman terhadap Anak Korban VET, saat terdakwa melakukan persetubuhan Anak Korban VET diam saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Sebagai Perbuatan Berlanjut*” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 81 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang cukup dan memberikan keyakinan pada Majelis akan kesalahan Terdakwa maka perbuatan terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Dengan Sengaja Memaksa Bersetubuh dengan Anak Secara Berlanjut*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dan oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tiada satupun alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawab pidana, baik itu alasan pembedah maupun alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhkan pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai jenis pemidanaan yang nantinya dijatuhkan pada diri Terdakwa (*strafshort*), namun berbeda pendapat mengenai lamanya pidana dan besarnya denda yang akan dijatuhkan (*strafmaat*) karena adanya pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma susila dan Agama dalam masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara yang bersangkutan, Terdakwa pernah mengalami upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan, maka lamanya waktu Terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan nanti;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FEKI Taneo Alias Feki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Memaksa Bersetubuh dengan Anak Secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa FEKI Taneo Alias Feki dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. Menetapkan lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan dikurangkan sepenuhnya dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan pidana denda tersebut apabila tidak dibayarkan oleh Terdakwa tetap maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu, tanggal 02 Nopember 2016, oleh kami, Eko Wiyono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mohamad Sholeh, S.H., M.H. dan Prasetio Utomo masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Selsily Apni S. Abolla, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Prince W. Amnifu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohamad Sholeh, S.H., M.H.

Eko Wiyono, S.H., M.Hum.

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetio Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Apni S. Abolla, S.H.

Halaman 22 dari 22halaman Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22